

A STUDY OF BASIC IMMUNIZATION SERVICES FOR CHILDREN AS THE GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY IN PROVIDING HEALTH SERVICES IN THE CITY OF PALU

Fitra Kemalasari , Sulbadana,Rahmat Bakri

Universitas Tadulako Email : Fitrakemala@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: Maret 08,
2024

Revised: Maret 20,
2024

Accepted: Mei 04
2024

Keywords

*Children's rights,
complete basic
immunization,
government
responsibility*



This research aims to determine and analyze the government's efforts to fulfill children's rights to basic immunization. Conceptually, human rights contained in Pancasila accommodate aspects of humans as individual and social creatures. Health Law Number 17 of 2023 article 44 paragraph 2 states that every baby and child have the right to receive immunization to provide protection. Immunization is carried out to prevent diseases that can be prevented by immunization. This research uses empirical legal research with qualitative analysis methods. The research results show that the government's first efforts are to provide free vaccinations, increase vaccine availability and immunization coverage, seek to add 3 types of vaccines and the government is also actively conducting campaigns and training to increase public awareness. In Palu City, if the targets set are not met, the person in charge of the program will take action by carrying out a sweep to ensure that all toddlers can get their right to complete basic immunization. Second, the implementation of immunization has been carried out in accordance with operational standards involving competent workforce and promotion in the form of counseling has been carried out optimally so that the majority of the community understands the importance of basic immunization for children. However, there are still obstacles regarding the mindset of people who refuse immunization based on an understanding of the long-term function of immunization for children.

PENDAHULUAN

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun.¹ Salah satu jenis Hak Asasi Manusia yang baru dimasukkan ke dalam

UUD 1945 adalah hak atas kesehatan yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1), berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi.²

¹ Octavianti, F. S. (2023). Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA).

² Godoy-Ramirez, K., Byström, E., Lindstrand, A., Butler, R., Ascher, H., & Kulane, A. (2019). Exploring childhood immunization among undocumented migrants in Sweden—Following qualitative study and the World Health Organizations Guide to Tailoring Immunization Programmes (TIP). *Public Health*, 171, 97–105. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.04.008>

Mendapatkan imunisasi merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan anak dan mencegah penyebaran penyakit. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasal 44 (2) menyatakan bahwa setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi untuk memberikan perlindungan. Imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017.

Tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan hak imunisasi dasar anak dapat dilaksanakan. Ini termasuk kebijakan untuk mendukung imunisasi dasar, pengaturan dan pemantauan program imunisasi yang efektif, anggaran yang memadai untuk imunisasi, dan pendidikan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi.

Selama 2 tahun terakhir sejak 2020 - 2021 cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis. Pada 2020 target imunisasi sebanyak 92% sementara cakupan yang dicapai 84%, pada 2021 imunisasi ditargetkan 93% namun cakupan yang dicapai 84%. Penurunan cakupan imunisasi diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Ada sekitar lebih dari 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021. Dampak dari penurunan cakupan tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I dan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.³

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas imunisasi dasar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kematian dan penyebaran penyakit pada anak. Tujuan penelitian ini adalah

menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan hak imunisasi dasar anak, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit dan solusi yang efektif untuk meningkatkan realisasi hak anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Hak Asasi Manusia dan Hak Anak

Menurut Miriam Budiardjo, gagasan pemikiran tentang penghormatan dan penghargaan hak asasi manusia ini bermula dengan munculnya konsep tentang hukum alam atau natural law⁴ dan tentang hak-hak alamiah yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia atau natural rights⁵. Lebih lanjut, karena begitu pentingnya mengenai pemenuhan hak ini maka dalam Undang-Undang Dasar harus memiliki ketentuan dan pembahasan mengenai hak-hak asasi manusia.

Pengertian anak telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002⁶, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah secara sah menurut hukum atau belum dianggap dewasa. Definisi ini mencakup anak yang lahir dari pernikahan atau di luar pernikahan.

⁴ Natural law adalah sebuah pandangan dimana prinsip-prinsip moral ini tidak tergantung pada keputusan manusia atau peraturan sosial yang dibuat oleh pemerintah atau masyarakat

⁵ Natural rights adalah konsep dalam filsafat politik yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya secara alami dan universal, tanpa mempertimbangkan hukum atau keputusan manusia

⁶ Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia. UU ini berlaku sejak tanggal 15 September 2002

³ Rifawan, A., Maryam, N. N. A., & Wibawa, S. (2023). Penyuluhan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). *Media Karya Kesehatan*, 6(1).

Di bawah ini adalah uraian singkat tentang empat hak dasar anak yang diakui secara universal⁷:

1. Hak untuk hidup

Setiap anak berhak untuk hidup dan dilindungi dari segala bahaya yang mungkin mengancam hidupnya. Ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti nutrisi yang memadai, perawatan medis dan sanitasi yang memadai.

2. Hak tumbuh kembang

Hak tumbuh dan berkembang meliputi hak anak atas perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial yang optimal. Anak-anak berhak atas pendidikan yang berkualitas, kebutuhan nutrisinya, permainan dan aktivitas yang bermanfaat, serta kebebasan berbicara dan kreativitas.

3. Hak perlindungan

Hak atas perlindungan adalah hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran dan diskriminasi

4. Hak Partisipasi

Hak untuk berpartisipasi mengakui bahwa anak memiliki suara dan pendapat yang penting dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini termasuk hak atas informasi, kebebasan berekspresi dan akses ke institusi publik dan pendidikan yang mendukung partisipasi aktif anak.

Hak atas kesehatan merupakan bagian penting dari hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak berhak untuk sehat dan bebas dari penyakit, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, termasuk imunisasi dasar.⁸ Pentingnya hak-hak terkait kesehatan anak dan imunisasi dasar adalah sebagai tindakan preventif yang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit yang dapat dicegah. Hak anak atas pelayanan kesehatan dasar dan imunisasi juga terkait erat dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut.

Pemerintah berperan penting dalam memberikan akses pelayanan imunisasi dasar yang terjangkau, mudah diakses dan berkualitas. Mereka bertanggung jawab untuk pengembangan kebijakan, melakukan kampanye informasi, memfasilitasi distribusi vaksin, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program imunisasi yang efektif.

Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyebutkan sistem hukum terdiri dari perangkat struktur hukum (lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan budaya hukum.⁹ Robert Saidman mengemukakan beberapa teori, yang pertama setiap peraturan hukum berdasarkan aturan-aturan dan memerintahkan bagaimana pemangku berperan seharusnya untuk bertindak, yang kedua adalah respon dan tindakan dari pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku, yang ketiga adalah bagaimana lembaga pelaksana akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum, yang keempat adalah bagaimana para pembuat mengambil tindakan berdasarkan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi dan pengaruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik dari pemangku peran, pelaksana dan penerap peraturan.¹⁰

Teori Tanggung Jawab Pemerintah

Teori ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral,

⁹ Friedman, L. M. (2023). *Law, science, and technology: Historical and social context*. Rowman & Littlefield.

¹⁰ Renggur, R. H. (2023). Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama (1945-1965) Dan Orde Baru (1965-1968). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 377-386. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.323>

⁷ Tobin, J. (Ed.). (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A commentary* (First edition). Oxford University Press.

⁸ Puspita S, Waty ERK, Husin A. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN POSYANDU MAWAR DI KECAMATAN INDRALAYA OGAN ILIR.

hukum dan sosial kepada warganya. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab atas legislasi, kebijakan publik, pengaturan, pengawasan, alokasi sumber daya, dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Teori akuntabilitas pemerintahan juga menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik.

Tanggung jawab negara dalam mewujudkan hak-hak anak, termasuk perlindungan kesehatan dan imunisasi dasar, mencakup konsep dan prinsip tanggung jawab yang dikaitkan dengan peran negara dalam melindungi, memajukan, dan menghormati hak-hak anak. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, program, dan infrastruktur yang mendukung akses semua anak ke layanan kesehatan yang sesuai, termasuk imunisasi dasar.¹¹

Berdasarkan teori tanggung jawab ini, penelitian ini menganalisis sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya untuk melindungi kesehatan anak dan memberikan vaksinasi dasar. Dengan mengklarifikasi konsep dan prinsip tanggung jawab pemerintah, penelitian dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan dan program imunisasi dan membuat rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan dan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan hak anak.¹²

Teori Sosial Ekonomi

Teori sosial mengkaji peran faktor sosial dalam mewujudkan hak imunisasi dasar anak. Faktor aksesibilitas menjadi penting

dalam teori ini, mengingat anak yang tinggal di daerah terpencil atau miskin dapat menghadapi hambatan dalam mengakses layanan imunisasi.¹³

Selain itu, kesadaran masyarakat juga berperan dalam teori sosial ini. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi dan manfaatnya bagi kesehatan anak mempengaruhi tingkat keikutsertaan dalam program vaksinasi. Teori ekonomi mengarah pada faktor ekonomi yang mempengaruhi realisasi hak imunisasi dasar anak. Keuangan keluarga dapat menjadi penghambat tersedianya layanan imunisasi. Keluarga dengan situasi keuangan yang lemah mungkin mengalami kesulitan keuangan untuk membayar imunisasi atau transportasi ke layanan kesehatan.¹⁴ Teori ekonomi juga menekankan pentingnya pemerintah mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk memastikan ketersediaan vaksin dan perawatan kesehatan yang memadai.

Teori Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi dalam teori ini meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program imunisasi.¹⁵ Keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada peran penerima manfaat program, tetapi juga peran mitra yang berperan aktif dalam mewujudkan hak-hak anak.

Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan kesehatan anak, mendorong upaya

¹¹ Lundy, L., & O'Lynn, P. (2019). The Education Rights of Children. In U. Kilkelly & T. Liefaard (Eds.), *International Human Rights of Children* (pp. 259–276). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4184-6_11

¹² Geovani, I., Nurkhotijah, S., Kurniawan, H., Milanie, F., & Nur Ilham, R. (2021). Juridical Analysis Of Victims Of The Economic Exploitation Of Children Under The Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects: Research Study At The Office Of Social And Community Empowerment In Batam City. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(1), 45–52. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>

¹³ Sari, W., & Nadjib, M. (2019). Determinan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Penerima Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v4i1.3087>

¹⁴ Halimahtussakdiah, H. (2022). Hubungan Sosial Ekonomi Ibu Dengan Kelengkapan Imunisasi Pada Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Glumpang Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. *Healthy : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(1), 29–34. <https://doi.org/10.51878/healthy.v1i1.854>

¹⁵ Lubis, Y. H. (2023). Pelaksanaan program imunisasi BCG terhadap partisipasi masyarakat di Posyandu Seroja. *Tropical Public Health Journal*, 3(1), 19–24. <https://doi.org/10.32734/trophico.v3i1.11385>

peningkatan imunisasi, serta memberikan masukan dan umpan balik yang berharga kepada pemerintah.¹⁶ Pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program imunisasi menciptakan partisipasi yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan dalam mewujudkan hak-hak anak. Dalam konteks ini penelitian dapat menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat, mengidentifikasi hambatan dan faktor yang mempengaruhi partisipasi, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan hak imunisasi dasar anak.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terhadap Imunisasi Dasar

Prinsip tanggung jawab negara dalam melaksanakan hak kesehatan anak mencakup berbagai pendekatan yang menitikberatkan pada perlindungan dan peningkatan kesehatan anak. Seperti yang tertuang dalam peraturan wali kota palu no 2 tahun 2019 pasal 14(1) pemerintah daerah memberikan dukungan program imunisasi lengkap terhadap bayi dan anak.

Program imunisasi pada balita merupakan sebuah langkah kongkrit dari pemerintah untuk memenuhi tanggungjawab tersebut. Selain itu pemerintah pun harus memastikan pemerataan pelaksanaan vaksinasi sehingga setiap puskesmas yang tersebar akan memiliki penanggungjawab untuk program vaksinasi. Informan 1 adalah seorang penanggungjawab program imunisasi pada salah satu puskesmas di Kota Palu.

Pernyataan dari informan 1 menunjukkan bahwa saat ini pelaksanaan imunisasi pada sejumlah puskesmas di Kota Palu khususnya di kecamatan birobuli selatan dan petobo telah berjalan dengan baik. Namun dinyatakan oleh informan bahwa pada tahun 2022 mereka sempat tidak mencapai target karena memang dalam masa wabah covid-19, selebihnya target telah terpenuhi. Pemerintah sebagai pelaksana program kesehatan bagi masyarakat harus memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan telah optimal. Sebagai upaya penguatan dan pencegahan penyakit bagi anak balita, menjadi modal dalam tumbuhkembang anak balita untuk tetap sehat. Kesehatan balita adalah pondasi kesehatan dan kekuatan anak dalam menapaki perjalanan hidupnya hingga dewasa.

Antusiasme para ibu dari balita dijelaskan oleh informasi juga sangat tinggi sehingga target sasaran dari pemerintah telah tercapai. Apabila target yang telah ditetapkan tidak terpenuhi maka pihak pengelola program imunisasi telah memiliki strategi mengadakan sweeping untuk mencari dan melengkapsi sasaran yang tidak datang atau sedang sakit saat posyandu berlangsung.

Tindakan ini merupakan sebuah upaya penanggung jawab program agar dapat memastikan bahwa semua balita bisa mendapatkan haknya untuk imunisasi sebagaimana diamanatkan pada `peraturan daerah wali kota palu no 2 tahun 2019 pasal 13(2) menyatakan bahwa setiap bayi dan anak berhak mendapatkan imunisasi lengkap.

Pada saat ditanyakan tentang optimalisasi program, informan1 dan informan 2 memiliki jawaban yang sama. Pada dasarnya peneliti hanya menanyakan tentang bagaimana program ini telah dimaksimalkan. Namun informan secara spontan memberikan jawaban tentang kendala yang mereka hadapi yaitu kesadaran dan pola pikir masyarakat yang tidak mengikut sertakan anak untuk diberikan imunisasi padahal penyuluhan tentang

¹⁶ Puspita, S., Waty, E. R. K., & Husin, A. (n.d.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Posyandu Mawar Di Kecamatan Indralaya Ogan Ilir*.

¹⁷ Putri, D. K., & Zuiatna, D. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ibu terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi di Wilaya Kerja Puskesmas Satria Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Bidang Komunitas*, 1(2), 104. <https://doi.org/10.33085/jbk.v1i2.3977>

pentingnya pemberian imunisasi pada anak telah gencar mereka lakukan.

Pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai imunisasi anak, termasuk jenis imunisasi yang digunakan, jadwal pemberian dosis, dan layanan yang diberikan seperti yang tertuang pada peraturan Menteri kesehatan nomor 12 tahun 2017.

Edukasi melalui penyuluhan ini harus disusun untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki orang tua dan wali. Penyuluhan dapat diberikan melalui berbagai saluran, termasuk kampanye media massa, seminar kesehatan tingkat komunitas, dan penggunaan platform digital. Selain itu, pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan selebriti lokal untuk menyebarkan informasi pentingnya imunisasi secara lebih efektif¹⁸.

Kementrian kesehatan pada tahun 2023 telah memasukkan 4 jenis antigen baru kedalam program imunisasi nasional guna memberikan perlindungan tambahan, ke empat jenis vaksin tersebut adalah vaksin PCV (Pneumokokus Konjugasi) untuk mencegah radang paru, vaksin HPV (Human Papillomma Virus) untuk mencegah kanker leher rahim, vaksin rotavirus untuk diare akut dan vaksin IPV 2 (Inactivated Poliovirus Vaccine) untuk memperkuat perlindungan anak terhadap polio. Menurut informan I, Puskesmas telah memberikan penyuluhan akan pentingnya imunisasi PCV yang ditambahkan tahun ini oleh pemerintah dan masyarakat sangat antusias untuk mendapat imunisasi tersebut.

Perihal biaya, semua informan mengungkapkan bahwa mereka tidak dimintakan biaya sama sekali atau gratis dalam menerima imunisasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan

bahwa imunisasi anak merupakan layanan kesehatan gratis tertuang juga dalam peraturan wali kota palu no 2 tahun 2019 pasal 7(3) menyatakan bahwa perlindungan imunisasi lengkap secara cuma-cuma.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 dan peraturan turunannya memuat ketentuan mengenai imunisasi anak dan mewajibkan pemerintah untuk menyediakan sumber daya keuangan dan manusia yang cukup untuk pusat kesehatan masyarakat.

Perihal jumlah tenaga kesehatan dijelaskan oleh informan 1 bahwa saat ini sudah sangat mencukupi. Setiap posyandu telah ditempatkan satu orang petugas gizi, dua orang petugas imunisasi yaitu bidan atau perawat, dan lima orang kader posyandu. Sedangkan terkait dengan sumber pendanaan dijelaskan informan tidak ada kendala yang mereka alami dari segi keuangan dalam menjalankan program.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya sarana-sarana tersebut agar program imunisasi dapat berjalan dengan optimal. Ini mencakup penyediaan anggaran yang memadai untuk pembelian vaksin, pemeliharaan pusat-pusat kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan pengembangan kampanye penyuluhan. Dengan memenuhi sarana-sarana tersebut, pemerintah tidak hanya memastikan cakupan imunisasi yang luas tetapi juga berperan dalam melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif pemerintah menjadi landasan utama untuk mencapai keberhasilan program imunisasi dan mengurangi risiko penyakit menular pada tingkat populasi.^{19,20}


¹⁸ French J, Deshpande S, Evans W, Obregon R. Key Guidelines in Developing a Pre-Emptive COVID-19 Vaccination Uptake Promotion Strategy. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2020 Aug 13 [cited 2023 Jun 26];17(16):5893. Available from: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5893>

¹⁹ Lee HL, Tang CS. Socially and Environmentally Responsible Value Chain Innovations: New Operations Management Research Opportunities. *Manag Sci* [Internet]. 2018 Mar [cited 2023 Nov 29];64(3):983–96. Available from: <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2016.2682>

²⁰ Gehl J, Sersa G, Matthiessen LW, Muir T, Soden D, Occhini A, et al. Updated standard operating procedures for electrochemotherapy of cutaneous

Pemenuhan Hak Anak Dalam Pemberian Imunisasi Dasar

Orang tua khususnya Ibu yang memiliki balita sebagai sasaran penerima manfaat juga dijadikan sebagai informan. Dari total 8 informan yang ada 75% adalah informan telah mengikuti imunisasi dan sedang mengikuti imunisasi. Sementara 1 orang informan mengungkapkan telah berhenti untuk mengikuti imunisasi setelah berhenti pada bulan pertama pasca melahirkan, dan 1 lainnya tidak mengikuti imunisasi sama sekali.



Para informan memiliki alasan tertentu sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan ataupun menerima imunisasi. Pandangan mereka ini harus dihargai dan tidak boleh dipaksakan namun dengan pendekatan yang persuasif diharapkan lebih membuka cara pandang orang tua. Upaya persuasi adalah metode yang membuka pikiran dan menyentuh hati nurani^{21,22}.

tumours and skin metastases. *Acta Oncol* [Internet]. 2018 Jul 3 [cited 2023 Nov 29];57(7):874–82.

Available from:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2018.1454602>

²¹ Verulava T, Jaiani M, Lordkipanidze A, Jorbenadze R, Dangadze B. Mothers' Knowledge and Attitudes Towards Child Immunization in Georgia. *Open Public Health J* [Internet]. 2019 May 31 [cited 2023 Nov 29];12(1):232–7. Available from:

<https://openpublichealthjournal.com/VOLUME/12/PAGE/232/>

²² Godongwana M, Myburgh N, Adedini SA, Cutland C, Radebe N. Knowledge and attitudes towards maternal immunization: perspectives from pregnant and non-pregnant mothers, their partners, mothers, healthcare providers, community and leaders in a selected urban setting in South Africa. *Heliyon* [Internet]. 2021 Jan [cited 2023 Nov 29];7(1):e05926. Available from:

Pendekatan demikian biasanya lebih memberi manfaat dalam menyukseskan program pemerintah, termasuk dalam pembangunan kesehatan.

Tanggapan para informan yang menolak imunisasi mencerminkan kekhawatiran dan pandangan yang mungkin dipengaruhi oleh mitos dan informasi yang tidak akurat mengenai vaksinasi. Pernyataan informan 6 menunjukkan kekhawatiran mendasar terhadap efek samping vaksinasi. Informan pernah mendengar cerita negatif dari tetangga tentang anak yang mengalami pembengkakan atau rasa tidak nyaman setelah vaksinasi. Pemberian pemahaman yang tepat terhadap suatu kegiatan atau tindakan dapat memperkecil resistensi bagi masyarakat atas adanya suatu kegiatan^{23,24}.

Untuk mengatasi hal ini, informasi yang lebih intensif dan akurat mengenai reaksi merugikan terhadap imunisasi perlu diberikan. Reaksi pasca imunisasi seperti bengkak dan gelisah dapat dijelaskan sebagai reaksi normal sistem kekebalan tubuh dan biasanya bersifat sementara. Sementara pernyataan informan 9 mencerminkan pandangan bahwa anak yang sehat tidak perlu divaksinasi.

Pendidikan yang akurat dan ramah masyarakat dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan terhadap program imunisasi. Dalam pengakuannya pada wawancara kedua informan juga mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh pihak

<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405844021000311>

²³ Flandroy L, Poutahidis T, Berg G, Clarke G, Dao MC, Decaestecker E, et al. The impact of human activities and lifestyles on the interlinked microbiota and health of humans and of ecosystems. *Sci Total Environ* [Internet]. 2018 Jun [cited 2023 Nov 29];627:1018–38. Available from:

<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048969718303413>

²⁴ Kustini K, Ningsih ES, Amanda AB. Pemberian Penyuluhan Kesehatan untuk Pencapaian Kesuksesan Pemberian ASI Eksklusif di RSUD Ngimbang Lamongan. *J Community Engagem Health* [Internet]. 2023 Mar 27 [cited 2023 Nov 29];6(1):1–3. Available from: <https://jceh.org/index.php/JCEH/article/view/488>

Puskesmas sehingga tingkat pengetahuan mereka pun terhadap manfaat imunisasi sangat rendah.

Sementara itu sebagian besar dari informan telah mengetahui pentingnya fungsi dari imunisasi bagi anak. Walaupun jawaban yang diberikan belum menjelaskan secara komprehensif tentang tujuan imunisasi. Namun respon yang diberikan menunjukkan bahwa informan paling tidak telah mengetahui bahwa imunisasi sifatnya penting untuk mendukung pertumbuhan anak. Anak dengan tumbuh kembang yang normal dipastikan berdampak jangka panjang bagi generasi muda.

Sebagaimana disampaikan oleh informan 3, informasi yang disampaikan sebelum penyuntikan dapat membantu orang tua mempersiapkan diri karena memberikan informasi mengenai efek samping dan tindakan yang harus dilakukan.

Program sosialisasi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan pendidikan dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyuluhan tentang imunisasi dilakukan secara sistematis dan seragam. Oleh karena itu, pendidikan imunisasi harus menjadi bagian integral dari upaya kesehatan masyarakat yang didukung pemerintah untuk mencapai tujuan kesehatan anak secara keseluruhan.

Pada umumnya kendala yang ditemukan terkait imunisasi adalah ketakutan akibat efek samping terhadap balita. Peneliti pun melontarkan pertanyaan tentang bagaimana tanggapan orang tua atau ibu dari anak penerima imunisasi atas efek samping yang timbul, serta menggali kendala lainnya yang mungkin bisa menjadi indikasi nantinya orang tua tidak ingin membawa anaknya untuk imunisasi. Sejauh ini berdasarkan hasil wawancara dapat terlihat bahwa para orang tua sudah memahami persoalan efek samping setelah imunisasi. Justru timbul dari para orang tua yang kesulitan untuk membagi waktu agar bisa mengantarkan anaknya datang imunisasi..

Tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi efek samping setelah imunisasi telah dituangkan pada pasal 40 dan 41 peraturan Menteri kesehatan no 12 tahun 2017 yang menyatakan bahwa masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya KIPI, harus segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi atau dinas kesehatan setempat serta pemantauan dan penanggulangan KIPI (Kejadian ikutan pasca imunisasi) harus dilaksanakan melalui kegiatan pengobatan dan perawatan pasien KIPI.

Fakta ini mengungkap bahwa pemerintah dinilai cukup berhasil dalam menyebarkan informasi terkait imunisasi dan mampu mengatasi kendala dari sisi pemerintah tentang ketakutan masyarakat soal efek samping imunisasi.

Ditemukan ada salah satu informan yang secara umum memang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas, akan tetapi menurutnya ada segelintir yang kurang ramah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa petugas imunisasi mempunyai kemampuan yang memadai, tidak hanya dalam aspek medis tetapi juga dalam keterampilan interpersonal. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, pemerintah dapat mengurangi pemicu stres yang dialami oleh petugas sehingga dapat mempengaruhi interaksi petugas dengan masyarakat. Faktor lingkungan adalah salah satu penentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal²⁵.

Tanggapan para informan mengenai fasilitas imunisasi mencerminkan banyak aspek penting dalam penyediaan layanan yang berkualitas. Sebagian besar informan menyatakan bahwa kebersihan tempat merupakan faktor penting. Kebersihan

²⁵ Hu M, Roberts JD, Azevedo GP, Milner D. The role of built and social environmental factors in Covid-19 transmission: A look at America's capital city. *Sustain Cities Soc* [Internet]. 2021 Feb [cited 2023 Nov 29];65:102580. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2210670720307988>

merupakan unsur penting yang harus dijaga di seluruh tempat imunisasi sesuai dengan prinsip kesehatan dan kebersihan.

Beberapa informan mengatakan bahwa lokasi pelaksanaan imunisasi harus dapat diakses dari rumah. Hal ini mencerminkan prinsip aksesibilitas pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Kesehatan.

Beberapa juga informan menekankan unsur kenyamanan terutama pada kondisi panas. Dari segi regulasi, kenyamanan pasien, termasuk bayi dan lansia, menjadi pertimbangan penting. Standar kenyamanan ini dapat mencakup peraturan mengenai suhu ruangan dan perlengkapan tambahan seperti kursi, tergantung kebutuhan pasien.

Terkait regulasi, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan vaksin yang cukup sesuai dengan rencana imunisasi nasional. Keterlambatan atau terbatasnya ketersediaan mungkin memerlukan evaluasi dan perbaikan logistik vaksin dan manajemen distribusi. Beberapa informan menyebutkan keterbatasan fasilitas, termasuk kurangnya kursi.

Hal ini menandakan bahwa infrastruktur pendukung harus dipikirkan secara matang. Pemerintah kemungkinan akan mengeluarkan pedoman mengenai perlengkapan minimal yang harus tersedia di tempat pelayanan imunisasi, termasuk jumlah kursi yang sesuai untuk menjamin kenyamanan orang tua selama proses imunisasi.

Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, peraturan kesehatan harus memasukkan standar kebersihan, aksesibilitas, kenyamanan, dan ketersediaan vaksin pada saat melaksanakan program imunisasi. Menyelenggarakan imunisasi sesuai dengan peraturan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan cakupan secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah dengan memberikan vaksinasi gratis, meningkatkan ketersediaan vaksin serta cakupan imunisasi, mengupayakan penambahan 3 jenis vaksin dan pemerintah juga aktif melakukan kampanye serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Di kota palu, apabila target yang ditetapkan tidak terpenuhi maka tindakan untuk melakukan sweeping adalah sebuah upaya penanggung jawab program agar dapat memastikan bahwa semua balita bisa mendapatkan haknya untuk imunisasi dasar lengkap. Namun masih terdapat kendala tentang pola pikir masyarakat yang melakukan penolakan imunisasi dilandaskan pemahaman dari fungsi imunisasi untuk jangka Panjang terhadap anak.

Pemenuhan hak anak terhadap imunisasi dasar dipuskesmas kota palu sebagai representatife, pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan imunisasi dasar sebagaimana diamanatkan pada UU NO.17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pelaksanaan imunisasi telah dilakukan sesuai dengan standar operasional melibatkan tenaga kerja yang kompeten, namun masih terdapat beberapa posyandu yang kurang dalam sarana prasarana sehingga membuat kondisi yang kurang nyaman pada bayi dan orangtua.

Saran

Perlu dilakukan upaya lainnya dengan mengembangkan metode pendekatan khususnya pada saat sosialisasi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat khususnya yang beranggapan bahwa imunisasi dasar tidak penting bahkan enggan untuk dilakukan. Pemerintah harus sudah fokus untuk menyiapkan materi dan cara memberikan pemahaman yang lebih efektif kepada masyarakat dan tentunya dibutuhkan pula penguatan dalam bentuk pembinaan kepada orang tua.

Bagi pemerintah, diharapkan untuk memperhatikan ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dilapangan sehingga membuat program imunisasi berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Friedman, L. M. *Law, science, and technology: Historical and social context*. Rowman & Littlefield, 2023

Octavianti, F. S. Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA), 2023

Tobin, J. (Ed.). *The UN Convention on the Rights of the Child: A commentary* (First edition). Oxford University Press, 2019

Jurnal:

Flandroy L, Poutahidis T, Berg G, Clarke G, Dao MC, Decaestecker E, et al. *The impact of human activities and lifestyles on the interlinked microbiota and health of humans and of ecosystems*, 2018

French J, Deshpande S, Evans W, Obregon R. Key Guidelines in Developing a Pre-Emptive COVID-19 Vaccination Uptake Promotion Strategy. *Int J Environ Res Public Health*, 2020

Gehl J, Sersa G, Matthiessen LW, Muir T, Soden D, Occhini A, et al. Updated standard operating procedures for electrochemotherapy of cutaneous tumours and skin metastases, 2018

Geovani, I., Nurkhotijah, S., Kurniawan, H., Milanie, F., & Nur Ilham, R. Juridical Analysis Of Victims Of The Economic Exploitation Of Children Under The Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects: Research Study At The Office Of Social And Community Empowerment In Batam City, 2021

Godongwana M, Myburgh N, Adedini SA, Cutland C, Radebe N. Knowledge and attitudes towards maternal immunization: perspectives from

pregnant and non-pregnant mothers, their partners, mothers, healthcare providers, community and leaders in a selected urban setting in South Africa, 2021

Godoy-Ramirez, K., Byström, E., Lindstrand, A., Butler, R., Ascher, H., & Kulane, A. Exploring childhood immunization among undocumented migrants in Sweden—Following qualitative study and the World Health Organizations Guide to Tailoring Immunization Programmes (TIP). *Public Health*, 2019

Halimahtussakdiah, H. Hubungan Sosial Ekonomi Ibu Dengan Kelengkapan Imunisasi Pada Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Glumpang Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. *Healthy: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2022

Hu M, Roberts JD, Azevedo GP, Milner D. The role of built and social environmental factors in Covid-19 transmission: A look at America's capital city. *Sustain Cities Soc*, 2021

Kustini K, Ningsih ES, Amanda AB. *Pemberian Penyuluhan Kesehatan untuk Pencapaian Kesuksesan Pemberian ASI Eksklusif di RSUD Ngimbang Lamongan. J Community Engagem Health*, 2023

Lee HL, Tang CS. Socially and Environmentally Responsible Value Chain Innovations: New Operations Management Research Opportunities, 2018

Lubis, Y. H. Pelaksanaan program imunisasi BCG terhadap partisipasi masyarakat di Posyandu Seroja. *Tropical Public Health Journal*, 2023

Lundy, L., & O'Lynn, P. The Education Rights of Children. In U. Kilkelly & T. Liefwaard (Eds.), *International Human Rights of Children*, 2019

Putri, D. K., & Zuiatna, D. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ibu terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi

- di Wilaya Kerja Puskesmas Satria Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Bidan Komunitas*, 2018
- Renngur, R. H. Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama (1945-1965) Dan Orde Baru (1965-1968). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2023
- Sari, W., & Nadjib, M. Determinan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Penerima Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 2019
- Verulava T, Jaiani M, Lordkipanidze A, Jorbenadze R, Dangadze B. Mothers' Knowledge and Attitudes Towards Child Immunization in Georgia. *Open Public Health J*, 2019
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Vaksinasi
- Peraturan Daerah Wali Kota Palu No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan kesehatan Reproduksi
- Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Anak
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi Dasar Lengkap
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Perlindungan Anak